



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur batas jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang persediaan.
19. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan mengganti uang persediaan.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan yang kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dan pengisian kas masing-masing Perangkat Daerah pada awal tahun Anggaran 2020, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (3) UP dapat dimintakan pengantiannya melalui mekanisme ganti UP.
- (4) Besaran UP ditentukan berdasarkan kebutuhan pendanaan program kegiatan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai batas tertinggi dalam jumlah pengajuan SPP-UP setiap SKPD.

BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam SPD SKPD.
- (2) Pengajuan SPP-GU dilakukan setelah penggunaan UP mencapai sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi UP.
- (3) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengesahan atas penggunaan dana tersebut.

BAB V TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan perangkat daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan TU .
- (2) Kegiatan yang sudah mendapatkan dana melalui mekanisme TU tidak dapat diberikan GU sebelum pertanggungjawaban TU disahkan PA.
- (3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang riil oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Syarat untuk mengajukan SPP-TU sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (4) huruf b tidak dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU berikutnya kecuali setelah menyampaikan 2 (dua) kali GU pada tahun berkenaan.
- (6) Apabila ketentuan pada ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU berikutnya pada Tahun anggaran berkenaan.
- (7) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (4) huruf c dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
- (8) Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 78 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN
 DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

No	SKPD	JUMLAH UP (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	2.350.000.000
3	RSUD AM. PARIKESIT	25.000.000
4	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	800.000.000
5	RSUD DAYAKU RAJA	900.000.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	350.000.000
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
10	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	200.000.000
11	DINAS SOSIAL	150.000.000
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	100.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	125.000.000
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000
15	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	75.000.000
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	75.000.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	150.000.000
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
20	DINAS PERHUBUNGAN	125.000.000
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
24	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	400.000.000
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	75.000.000
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	225.000.000
27	DINAS PARIWISATA	150.000.000
28	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	250.000.000
29	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	125.000.000
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000
32	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000
33	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000
34	SEKRETARIAT DP. KORPRI	75.000.000
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	350.000.000
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200.000.000
39	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	150.000.000

No	SKPD	JUMLAH UP (Rp)
40	INSPEKTORAT KABUPATEN	300.000.000
41	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	150.000.000
42	KECAMATAN LOA KULU	250.000.000
43	KECAMATAN LOA JANAN	150.000.000
44	KECAMATAN MUARA BADAQ	175.000.000
45	KECAMATAN MARANG KAYU	150.000.000
46	KECAMATAN MUARA JAWA	150.000.000
47	KECAMATAN SAMBOJA	250.000.000
48	KECAMATAN SEBULU	150.000.000
49	KECAMATAN MUARA KAMAN	150.000.000
50	KECAMATAN KOTA BANGUN	150.000.000
51	KECAMATAN MUARA MUNTAI	100.000.000
52	KECAMATAN KENOHAN	150.000.000
53	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	125.000.000
54	KECAMATAN TABANG	150.000.000
55	KECAMATAN MUARA WIS	150.000.000
56	KECAMATAN SANGA-SANGA	150.000.000
57	KECAMATAN ANGGANA	150.000.000
58	KECAMATAN TENGGARONG	250.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002